ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.1, Desember 2022

Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait *Marital Rape* (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na>-Cum-Maghza>*)

Muhammad Ramadhan
Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga
E-mail: ramadhanuinsuka@gmail.com

Article History:
Received: 17 Desember 2022
Revised: 30 Desember 2022
Accepted: 31 Desember 2022

Keywords: *Marital Rape, Pemerkosaan dalam Perkawinan, Istri Adalah Ladang, Ma'na>-Cum-Maghza>*

Abstract: *Tujuan penelitian ini untuk mengungkap makna atau pesan utama dari QS. Al-Baqarah/2: 223, yang kerap dijadikan sebagai legitimasi tindakan pemaksaan kepada istri untuk patuh dalam melakukan aktivitas seks, dengan menganailis penelitian ini menggunakan teori hermeneutika ma'na-cum-maghza. Dengan menggunakan metode kualitatif. Peninjauan kembali QS. Al-Baqarah/2 : 223 dengan pendekatan linguistik (ma'na al-Ta>ri>khi>) dengan analisis kontekstual baik mikro maupun makro (maghza> al-Ta>ri>khi>) kemudian melakukan elaborasi untuk menemukan signifikansi historis dan dinamis (al-Maghza> al-Mutah}arrik al-Mu'a>s}irah) adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini yaitu, kitab-kitab tafsir, kitab bahasa, dan kitab asbabun nuzul, serta artikel yang memiliki kesinambungan dengan tema yang kami angkat. Hasil penelitian menunjukan bahwa QS. Al-Baqarah/2: 223 tidak melegitimasi dari tindakan marital rape, ayat ini kelanjutan ayat sebelumnya, yang melarang melakukan hubungan seks pada masa haid, ayat ini menganalogikan istri sebagai ladang sebab dari rahimnya benih suami lahir seorang anak, di ayat ini terlarang melakukan hubungan seksual kepada istri dari arah anusnya sebab tidak dapat menumbuhkan benih, secara subtansial al-Qur'an menujunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga ayat tersebut melarang tindakan senggama melalui dubur, sebab merendahkan wanita serta bukan tempat bercocok tanam, benih hanya tumbuh pada tempatnya (vagina).*

PENDAHULUAN

Seorang istri yang tidak patuh kepada perintah suaminya dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*. Sering kali, relasi dalam rumah tangga mengharuskan patuhnya seorang istri, atas semua perintah suami, agar tidak tergolong sebagai istri yang *nusyuz*, padahal perlu diperhatikan bahwa kata *nusyuz* dipergunakan baik untuk pria, maupun untuk wanita. Kata ini tidak dapat diartikan hanya untuk "kepatuhan kepada suami" semata, sebab al-Qur'an menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki maupun perempuan. Serupa dengan analogi yang diberikan al-Qur'an untuk wanita sebagai ladang tempat bercocok tanam, memunculkan banyak persepsi keliru dikalangan

masyarakat yang menjadikan istri tidak jauh berbeda seperti halnya barang yang dimiliki suaminya, yang tugasnya hanya melayani suaminya, sebagai pemenuh kebutuhan biologis suaminya, mengandung dan melahirkan. Hal ini memunculkan ketimpangan dalam relasi antara suami dan istri dalam perkawinan.

Relasi antara suami dan istri dalam pernikahan, dirasa merupakan hubungan yang timpang selama ini, khususnya dalam pengambilan keputusan, perempuan tidak memiliki kebebasan, misalnya menolak ajakan untuk berhubungan seks bahkan walau dapat membahayakan dirinya sekalipun. Berbagai laporan menunjukan lemahnya *bargaining position* perempuan dalam hubungan seks yang tampak dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Namun, diskriminasi terhadap perempuan yang sangat jarang diangkat ke publik karena dianggap merupakan permasalahan yang sifatnya privasi.

Suatu pandangan dapat dikatakan bias gender jika ia termanifestasikan dalam lima bentuk: *pertama*, marginalisasi; atau proses pemiskinan sebab tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, *kedua,* subordinasi; adanya anggapan rendah terhadap wanita dalam segala bidang, sebab anggapan perempuan mahluk irrasional emosional. *Ketiga,* stereotip; pelebelan negative terhadap wanita yang menghasilkan ketidak adilan gender. *Keempat*, Violence; adanya kekerasan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. *Kelima,* beban kerja; menanggung beban kerja domestik. *marital rape* dapat tergolong violence, yang berdampak pada fisik dan spikologis seorang istri

Dalam buku Milda Marlia, disebutkan *marital rape* sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan. Pemerkosaan adalah pemaksaaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Pada penelitian Titin Samsudin, disebutkan prinsipnya memaksa untuk melakukan aktivitas sosial berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih hanya sebagai objek pemenuhan nafsu seks dan itu merupakan tindakan pemerkosaan, yang disebut dengan istilah *marital rape.* Untuk penyebab *marital rape,* disebutkan dalam penelitian Angeline Arya Danica dkk, dimulai dari persepsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah bersifat privasi sehingga harus ditutupi, kemudian pemahaman keliru terhadap agama tentang mendidik dan kepatuhan istri, penghormatan kepada suami.

Dari penulusuran penulis terhadap terbitan-terbitan jurnal selama sepuluh tahun terakhir, ditemukan 100 jurnal yang berkaitan dengan *marital rape*, agar tidak mengkalim ulang atau mentematisasi kembali ayat-ayat tertentu terkait *marital rape* maka, penulis bertujuan melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, terkait dengan *marital rape* dengan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>*, tulisan ini secara garis besar akan menjawab tiga hal yaitu: *pertama*, bagaimana *ma'na> al-Ta>ri>khi>* dari QS. Al-Baqarah/2: 223? *Kedua,* bagaimana *maghza> al-Ta>ri>khi>* dari QS. Al-Baqarah/2: 223? *Ketiga,* bagaimana *maghza> al-Mutah}arrik al-Mu'a>s}ir* dari QS. Al-Baqarah/2: 223?

Hemat penulis, kajian tentang *marital rape* dalam hal ini menganalisis atas QS. Al-Baqarah/2: 223 dirasa penting dilakukan, karena memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan Islam, juga merupakan respon dari banyaknya tindakan *marital rape* yang terjadi atas dasar pemahaman tekstual terhadap ayat tersebut, budaya patriarki telah lama mengakar dalam masyarakat sehingga menjadikan perempuan sebagai objek, wanita dipandang oleh kaum pria dari segi nilai gunanya, terutama kemampuan reproduksinya, merasa berhak melakukan apapun terhadap wanita sebab telah membayar maharnya.

LANDASAN TEORI

1. ***Marital Rape***

Niswatun Hasanah (2009), dengan pokok masalah penelitiannya adalah bagaimana nash serta fiqh konvensional menyikapi tindakan marital rape tersebut dalam kehidupan berumah tangga, serta apa faktor pendorong terjadinya tindakan marital rape, diantaranya ialah sebab pola pikir masyarakat yang masih tradisional, yang kental akan kepatriarkiannya, sehingga menganggap bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban seorang istri. Ardhina Shafa Sipayung (2022) dengan kesimpilan bahwa tindakan marital rape dapat menyebabkan putusnya perkawinan dan bisa menyebabkan terjeratnya suami kedalam hukum pidana karena memenuhi unsur kekerasan serta kriminalitas. Muhammad Ayub (2012) hasil penetapan hukum dengan metode *maqashid syari'ah* tidak membenarkan marital rape, sebab *maqashid syari'ah* menjaga jiwa setiap orang dari kemudaratan. Hukuman yang diterima pelaku adalah *diyyah* dan *ta'zir.*

2. **QS. Al-Baqarah/2 : 223**

Noviane Rizka Azhari (2022) hasil penelitian ini dalam penafsiran Hasim terhadap QS. Al-Baqarah/2: 223, al-Baqarah/2: 233 dan An-Nisa/4: 9, An-Nisa/4: 34 dalam ayat suci *lenyepaneun* ada dua: *pemajikan* (istri) dan *indung* (Ibu). Peran perempuan sebagai *pemajikan* meliputi sebagai pasangan, istri pengatur ekonomi rumah tangga, sedangkan peran sebagai *indung* meliputi peran untuk menyusui, dan untuk mendidik anak. Siti Fatimah Fajrin (2019) membahas mengenai teori semiotika Riffaterre dengan ,menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, dalam hal ini yaitu QS. Al-Baqarah/2: 223 yang melahirkan dinamika makna dibalik ayat tersebut. Dewi Murni (2019) membahas kesehatan reproduksi dalam QS. Al-Baqarah/2 : 222-223 yang marak penyakit yang menyerang bagian reproduksi yang dikesampingkan oleh masyarakat, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Allah Swt., melarang suami istri melakukan hubungan seksual dalam keadaan haid, karena menimbulkan berbagai penyakit.

3. **Perkawinan**

Penelitian M. Saeful Amri (2021) membahas *mitsa>qan ghali>dza* sebagai asas perkawinan dalam Islam yang banyak dilupakan sehingga tidak adanya nilai dalam hubungan pernikahan; Virgin Jati Jatmiko (2018) berusaha untuk menemukan bagaimana pendapat para tokoh Nahdhatul Ulama terhadap kalimat *mitsa>qan ghali>dza;* Habib Hidayat (2012) mencoba menemukan nilai *maqashid* dari pada *mitsa>qan ghali>dza;* Haedah Faradz (2008) berusaha menggambartkan pentingnya perjanjian perkawinan memiliki tujuan serta manfaat yang baik yaitu sebagai Tindakan preventif apabila terjadi perceraian, serta melihatnya dari sisi hukum islam; Fitri Izzah Dinnillah (2018) berusaha mengetahui tafsir Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat yang mengandung kata *mitsa>qan ghali>zha* serta pendekatan yang digunakan Sayyid Qutb.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan diatas telah ada banyak penelitian yang segaris dengan tema yang penulis angkat, namun perlu diketahui bahwa berbeda pisau analisis maka akan memiliki kesimpulan yang berbeda pula. Maka dari itu penulis menemukan gap yaitu menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* sebagai pisau analisis untuk menafsirkan QS. Al-Baqarah/2: 223 agar dapat memberikan sumbangsih terhadap bidang studi ilmu tafsir.

METODE PENELITIAN

Mengapa penting untuk mendiskusikan topik terkait dengan *marital rape* ini sebab, adanya ketidak selasaran antara tuntunan yang diajarkan dalam al-Qur'an bahwa menjalin hubungan

dengan pasangan haruslah didadasari dengan cara yang *ma'ruf* namun nyatanya masih banyak kasus pemerkosaan dalam pernikahan, pemakasaan serta memandang rendah kaum perempuan dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research),* karena peneliti menjadikan koleksi yang terdapat di perpuskataan sebagai sumber utama penelitian, peneliti menganalisis buku, jurnal, artikel, majalah, catatan historis, sebagai pokok kajian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk bermaksud memahami fenomena dari subyek penelitian baik perilaku, persepsi, motivasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi rujukan primernya adalah al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah/2: 223 dan sumber sekunder yang manjadi referensi yang berkaitan dengan relasi hubungan pria dan wanita sesuai tema yang menjadi pokok pembahasan, dalam pengumpulan datanya menggunakan cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.

Penelitian ini berangkat dari banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam hubungan berumahtangga kemudian berlanjut dengan pengumpulan literature review tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek materil, objek formal dan diskursus yang sedang dikaji. Setelah melakukan literature review dilanjutkan proses penyusunan artikel sesuai kerangka tulisan yang telah disiapkan. Dan *finally,* proses penelitian ini berakhir dengan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian diawal. Mengkaji data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengunakan analisis yang objektif dan tidak terpengaruh dengan asumsi pribadi. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengelolaan data agar dapat memberikan penjelasan dan argumentasi. Setelah penjelasan dan argumentasi sudah terdeskripsikan dengan teratur sesuai ketentuan atau kerangka penelitian maka barulah data itu dipelajari dan ditelaah dalam proses analisis, hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang tergambar secara utuh dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. Al-Baqarah/2:223 Tinjauan Penafsiran Konvensional dan Kontemporer

Dari penelusuran dalam berbagai sumber kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer, ditemukan misalnya Quraish Shihab dari kitab tafsirnya, *tafsir al-Misbah* menyebutkan bahwa ayat tersebut menekankan kepada suami untuk cermat dalam memilih istri yang diumpamakan sebagai ladang dalam al-Qur'an, jagan memaksa produksi setiap saat ladangmu, karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, *Maka datangilah,* garaplah *tanah tempat bercocok tanam kamu.* Inilah perintah yang ditujukan ayat yang lalu. Datangi ia *kapan dan dari mana saja,* asal sasarannya kearah yang tepat, bukan yang lain.

Tidak jauh berbeda dalam *tafsir al-Munir* disebutkan bahwa istri adalah ladang maksudnya adalah tidak boleh menyetubuhi istri yang sedang haid sebab dalam keadaan ini istri tidak berpotensi untuk "ditanami" juga tidak boleh menyetubuhi melalui anus sebab bukan bagian yang dapat bereproduksi.

Interpretasi *ma'na>-cum-maghza>* Atas QS. Al-Baqarah/2:223

Pada sub pembahasan ini penulis akan melakukan analisis terhadap QS. Al-Baqarah/2: 223 dengan pendekata hermeneutika *ma'na-cum-maghza* yang di gagas oleh Sahiron Syamsuddin dengan langkah metode. Pertama, menganalisa teks al-Qur'an ke dalam bahasa aslinya baik kosa kata maupun stuktur bahasanya. Kedua, penafsir memperhatikan konteks historis pewahyuan al-

Qur'an, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dan ketiga, mencoba menggali *maqshad,* atau *maghza ayat* pesan utama ayat yang ditafsirkan. Dan terakhir keempat, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maghza* untuk konteks kekinian.

1. Analisi Linguistik (*al-Ma'na> al-Ta>ri>khi>*)

 Makna Firman Allah; أنى شعتم dari arah mana yang kamu kehendaki, karena أنى dalam bahasa Arab jika itu berada dalam permulaan kalimat yang bersifat pertanyaan maka maknanya tentang arah dan tempat pergi, seakan-akan jika seseorang mengatakan kepada orang lain: أنى لك هذا المال yang dimaksud adalah dari mana harta ini? Sebagai mana firman Allah memberitahukan tentang pertanyaan Zakaria kepada maryam: أنى لك هذا قالت هو من عند الله *"darimana kamu memperoleh makanan ini, maryam menjawab; "dari sisi Allah",* dan maknanya dekat dengan أين, كيف oleh sebab itu menyusahkan pendengar dan penakwil karena akan memiliki pengertian yang berbeda.
2. Analisis Historis (*al-Maghza> al-Ta>ri>khi>)*
 a. Analisis Historis Makro

 Mujahit berkata: dulu mereka biasanya menghindari wanita selama masa haid, dengan cara menyetubuhi dibagian anus selama masa haid. Hakim meriwayatkan dari ibnu Abbas, katanya: dahulu ada sebagian marga dari suku Quraisy yang menikahi wanita serta telah terbiasa melakukan hubungan seks baik dari arah depan maupun belakang tetapi pada tempatnya (vagina), setelah pindah ke Madinah, mereka menikahi wanita-wanita anshar dan mereka pun melakukan dengan cara sebagaimna yang mereka lakukan seperti dahulu di Mekkah. Wanita-wanita Anshar pun merasa risih sebab tidak terbiasa dan kebanyakan kaum Anshar mengambil pendapat Yahudi sebagai rujukan sebab mereka adalah orang yang berilmu atau ahli kitab, dimana menurut kaum Yahudi, "laki-laki menyetubuhi istrinya dari arah belakang maka anaknya akan lahir bermata juling".

 b. Analisis Historis Mikro

 Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "orang-orang Yahudi berkata, bahwa orang yang bersenggama dengan istrinya dengan posisi dari belakang (nungging), maka anaknya akan bermata juling. Lalu turunlah ayat; "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok atanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." Jika suka boleh saja melakukannya dari belakang, namun tetap harus dilakukan pada tempat bercocok tanam (Vagina).
3. Signifikansi Historis QS. Al-Baqarah/2:223

 Setelah melakukan analisa data yang telah dipaparkan sebelumnya, diantaranya; analisis linguistik, analisis historis (mikro dan makro) setelah mengelaborasi data peneliti menarik signifikansi fenomenal historis dari QS. Al-Baqarah/2: 223, bahwa ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang membicarakan pelarangan menyetubuhi perempuan (istri) yang sedang dalam masa haid, yang kemudian dilanjutkan dengan pelarangan secara implisit yaitu, pelarangan menyetubuhi istri dari bagian anus, dengan menganalogikan istri sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan anak adalah hasil dari benih yang ditanam, benih tidak akan mungkin tumbuh jika bukan pada tempatnya, bagaimana pun caranya yang disukai asalkan pada tempatnya (vagina). Adapun أنى شعتم pada ayat ini tidak bermaksud merendahkan perempuan, yang dapat digauli kapan saja melainkan, kata أنى yang maknanya berkaitan dengan arah, di arah mana istri di dapat setubuhi. Sehingga perempuan tidak dapat di pergauli secara sewenang-wenang, harus di arahkan pada tempatnya (vagina), dan harus dengan ketakwaan

kepada Allah swt., sebab setiap hamba akan dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya.

4. Signifikansi Fenomenal Dinamis (*al-Maghza> al-Mutah}arrik al-Mu'a>s}irah*)

 Untuk signifikansi fenomenal dinamis yang dapat diungkap dalam hal ini, berkaitan dengan tindakan pemerkosaan dalam pernikahan *(marital rape),* Islam sangat menjunjung tinggi hak kemanusiaan, sehingga tidak tepat jika Al-Baqarah/2: 223 ditafsiran sebagai pembenaran terhadap tindakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seks kepada istri, sebab ayat tersebut membicarakan mengenai cara dalam melakukan hubungan intim kepada istri, dan ayat tersebut mengangkat derajat wanita agar tidak disetubuhi melalui anus sebab itu bukan tempat bercocok tanam, bukan merupakan ayat yang melegitimasi bahwa perempuan layaknya seperti harta yang dapat diwariskan sebab tidakan tersebut terlarang dalam QS. Al-Nisa/4: 19. Sesungguhnya *marital rape* bertentangan dengan lima prinsip pernikahan dalam Islam yaitu; 1) *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kokoh) harus dalam ikatan yang kokoh yaitu pernikahan, 2) *zawaj* (seni dalam bermitra dan berpasangan), 3) *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling didasarkan kebaikan), 4) *musyawarah* (saling berembug dan komunikasi), dan 5) *Taradhin* (saling mencari keridhaan pasangan).

KESIMPULAN

Pertimbangan antara teks dan konteks, sangat diperlukan dalam memahami pesan utama dari al-Qur'an, agar memunculkan pemahaman yang utuh, dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap suatu pihak, dalam QS. Al-Baqarah/2: 223 tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi pembenaran atas tindakan pemaksaan untuk melakakan aktivitas seksual kepada istri sebab makna umum dari ayat tersebut adalah pelarangan melakukan aktivitas seksual yang tidak pada tempatnya. Dan dari ayat lainpun dalam al-Qur;an bertentangan dengan tindakan *marital rape,* sebab al-Qur'an sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Suami harus menjadi pemberi nafkah dan pelindung bagi keluarganya sedangkan tindakan *marital rape* sangat merugikan pihak perempuan baik fisik maupun spikologis nya. *Wa Alla>hu a'lam.*

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, Irwan. *seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan,* (Yogyakarta: Tarawang, 2001), 87

Abu ja'far, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Aai Al-Qur'an Tafsir Ath-Thabari*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 683

Amri, M Saeful. *"Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi,"* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

an-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul; Sebab-sebab Turunnya ayat-ayat al-Qur'an,* terj. Moh. Syamsi, (Surabaya: Amelia, 2014), 112

Ardhina Shafa Sipayung, *Marital Rape Dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia,* Tesis S2 Kosentrasi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir,* (Pekanbaru: Daulah Riau, 2013), 11.

Ayub, Muhammad. *Marital Rape Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Skripsi S1 Konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Azhari, Noviane Rizka. *Peran Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim (Studi Atas Penafsiran QS. Al-Baqarah/2: 223, QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. An-Nisa/4: 9, dan QS. An-Nisa/4: 34),* Skripsi S1 Konsentrasi Ilmu

al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 1, (jakarta; Gema Insani, 2013), 519

Danica, Angelica Arya. Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, Ramadhanis Samadi, *Kriminalisasi Marital Rape; Eksistensi dan Pembuktiannya, jurnal Yustika; Media Hukum dan Keadilan*, vol. 25, no. 01, Juli 2022

Dinnillah, Fitria Izzah. *Studi Penafsiran Mitsaqan ghalizha Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an,* AL-KARIMA, Vol. 2, No. 1, (2018).

Fajrin, Siti Fatimah. *Semiotika Michael Camille Riffaterre Studi Analisis Al-Qur'an Dalam Surat al-Baqarah ayat 223,* Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2, Desember 2019

Fakih, Mansour. *Analisi Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12-21

Faradz, Haedah. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hasanah, Niswatun. *Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam kehidupan Rumah Tangga),* Skripsi S1 Konsentrasi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

Hidayat, Habib. *Kajian Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Mitsaqan Ghalidza (Studi Tentang KHI Pasal 2),* Skripsi S1 Konsentrasi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2012.

Jatmiko, Virgin Jati. Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza dallam perkawinan (studi analisi Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)* Fakultas Syari'an Universitas Islam Negerti Raden Intan Lampung.

Maria, Milda. *Marital rape; kekerasan seksual terhadap istri perspektif Islam dan KUHP*, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2007), 11

Muhsin, Amina Wadud. *Wanita dalam Al-Qur'an*, cet. I, (Bandung: Pustaka, 1994), 100

Murni, Dewi. *Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 222-223*, Jurnal Ulunnuha Vol. 8, No. 2, Desember 2019